



PENETAPAN

Nomor 3184/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3184/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

halaman 1, Putusan Nomor : 3184/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 03 Juni 2014 dan *kedua* tanggal 03 Juli 2014 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, karena Tergugat telah datang dan kembali kerumah kediaman bersama, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 3184/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan didepan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 1 Oktober 2014 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut Gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

halaman 3, Putusan Nomor : 3184/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah1435 Hijriyah, oleh kami **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ALIFAH RATNAWATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

halaman 5, Putusan Nomor : 3184/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg